



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWASI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah jabatan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian

- kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
  14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
  16. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
  17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.
  18. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Trikora Salakan adalah BLUD RSUD milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
  19. Pola tata kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan yang selanjutnya disebut pola tata kelola BLUD UPTD RSUD Trikora Salakan adalah peraturan internal RSUD Trikora Salakan yang memuat mengenai kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumber daya manusia pada RSUD Trikora Salakan.
  20. Direktur adalah Direktur BLUD UPTD RSUD Trikora Salakan.
  21. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terhadap pengelolaan BLUD.
  22. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

23. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
24. Instalasi adalah unit kerja non struktural sebagai tempat pelayanan.
25. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya pelayanan Kesehatan.

## Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur didalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

## BAB II KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

Kelembagaan UPTD BLUD RSUD Trikora Salakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. pemilik;
- b. pejabat pengelola dan pegawai;
- c. pembina dan pengawas dan;
- d. organisasi pelaksana.

### Bagian Kedua Pemilik

## Pasal 4

- (1) Bupati sebagai pemilik UPTD BLUD RSUD Trikora Salakan.
- (2) Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pejabat Pengelola dan Pegawai

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 5

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas :

- a. pejabat pengelola; dan
  - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
  - (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
  - (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
    - a. PNS; dan/atau
    - b. PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) BLUD dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
  - (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
  - (7) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
  - (8) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan maksimal 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
  - (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
  - (10) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

#### Pasal 6

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. pemimpin;

- b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
- (3) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD BLUD RSUD Trikora Salakan terdiri dari :
- a. Direktur selaku pemimpin;
  - b. Sekretaris selaku pejabat keuangan, yang membawahi :
    - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Kepala Bidang Pelayanan selaku pejabat teknis medik dan keperawatan, yang membawahi :
    - 1. Seksi Pelayanan Keperawatan;
    - 2. Seksi Pelayanan Medik; dan
    - 3. Seksi Informasi Manajemen Rumah Sakit.
  - d. Kepala Bidang Penunjang selaku pejabat teknis penunjang, yang membawahi :
    - 1. Seksi Logistik;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
    - 3. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD BLUD RSUD Trikora Salakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Pemimpin

Pasal 9

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;

- c. menyusun Rencana Strategis;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

#### Paragraf 4 Pejabat Keuangan

#### Pasal 11

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.

- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh aparatur sipil negara.
- (5) Pejabat keuangan bertanggungjawab kepada pemimpin.

Paragraf 5  
Pejabat Teknis

Pasal 12

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (4) Pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin.

Bagian Keempat  
Pembina dan Pengawas

Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

Pembina dan pengawas BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas :

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. dewan pengawas.

Paragraf 2  
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 14

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu kepala dinas kesehatan.



- (2) Pembina teknis bertugas membina pengelolaan teknis BLUD RSUD Trikora Salakan.
- (3) Pembina teknis berfungsi memberikan masukan dan arahan secara teknis pengelolaan BLUD RSUD Trikora Salakan.

#### Pasal 15

- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu PPKD.
- (2) Pembina keuangan bertugas membina pengelolaan keuangan BLUD RSUD Trikora Salakan.
- (3) Pembina keuangan berfungsi memberikan masukan dan arahan secara pengelolaan keuangan BLUD RSUD Trikora Salakan.

#### Paragraf 3

##### SPI

#### Pasal 16

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dibentuk oleh pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

#### Pasal 17

- (1) Tugas SPI yaitu membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
  - f. berijazah minimal D-3 (diploma 3);
  - g. pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun;

- h. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 4  
Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila BLUD RSUD Trikora Salakan memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (4) Jumlah anggota dewan pengawas minimal 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila BLUD RSUD Trikora Salakan memiliki :
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota dewan pengawas berjumlah 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila BLUD RSUD Trikora Salakan memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) terdiri atas unsur :
  - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSUD Trikora Salakan;
  - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi

- pengelolaan keuangan Daerah; dan
- c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD Trikora Salakan.
- (2) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) terdiri atas unsur :
    - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSUD Trikora Salakan;
    - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
    - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD Trikora Salakan.
  - (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD RSUD Trikora Salakan.
  - (4) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas pada 3 (tiga) BLUD RSUD Trikora Salakan.
  - (5) Pengangkatan anggota dewan pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.
  - (6) Untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
    - a. sehat jasmani dan rohani;
    - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD Trikora Salakan;
    - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD RSUD Trikora Salakan;
    - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
    - f. berijazah minimal S-1 (strata satu);
    - g. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
    - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
    - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
    - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 20

- (1) Dewan pengawas memiliki tugas :
  - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD Trikora Salakan;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD RSUD Trikora Salakan dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD RSUD Trikora Salakan;

- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
    - 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
    - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD Trikora Salakan; dan
    - 3. kinerja BLUD RSUD Trikora Salakan.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur minimal meliputi :
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur minimal berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- a. Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun atau setiap saat jika diperlukan.

#### Pasal 21

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota dewan pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dewan pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota dewan pengawas diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan.
- (4) Anggota dewan pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c karena :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD Trikora Salakan;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan

- f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD RSUD Trikora Salakan, negara, dan/atau Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota dewan pengawas.

#### Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD RSUD Trikora Salakan dan dimuat dalam RBA.

### Bagian Kelima Organisasi Pelaksana

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 24

Organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari :

- a. instalasi; dan
- b. komite.

#### Paragraf 2 Instalasi

#### Pasal 25

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan sesuai fungsinya.
- (2) Instalasi merupakan organisasi pelaksana non struktural yang membantu Direktur melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
- (3) Setiap instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (4) Kepala instalasi bertanggung jawab penuh terhadap kinerja unit pelayanan yang dipimpinnya kepada Direktur melalui kepala seksi dan kepala bidang masing-masing.
- (5) Jumlah dan jenis instalasi didasarkan atas kebutuhan Rumah Sakit dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (6) Dalam hal instalasi menangani layanan yang lebih besar maka struktur kepemimpinannya dapat dibagi menjadi beberapa unit.
- (7) Kepala instalasi mempunyai tugas:
  - a. mempertimbangkan dan merencanakan pelayanan yang diberikan kepada pasien;

- b. memperhatikan pendidikan, keahlian, pengetahuan dan pengalaman setiap staf profesional dari instalasi pelayanan tersebut dalam melakukan pelayanan;
- c. melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta mengusulkan kepada direktur rumah sakit;
- d. memiliki proses pola ketenagaan terkait tidak terpenuhinya sumber daya manusia oleh pihak rumah sakit, dan menjamin pelayanan tetap aman dan efektif terjamin mutunya bagi pasien;
- e. bekerja sama dengan unit sumber daya manusia atau unit lainnya dalam proses seleksi sumber daya manusia; dan
- f. memastikan semua staf dalam instalasi pelayanan memahami tanggung jawab mereka, dan mengadakan kegiatan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru.

### Paragraf 3

#### Komite

#### Pasal 26

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan perangkat BLUD RSUD/unsur organisasi non struktural BLUD RSUD yang dibentuk dengan keputusan Direktur untuk penyelenggaraan fungsi tertentu sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berfungsi serta berwenang memberikan rekomendasi kepada Direktur sebagai bahan pengambil kebijakan bagi Direktur.
- (3) BLUD RSUD minimal memiliki komite medik, komite keperawatan dan komite tenaga kesehatan lain.
- (4) Setiap komite dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Setiap komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar sesuai dengan tugas dan fungsi komite.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua komite dapat dibantu oleh subkomite dan/atau panitia kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.

### BAB III

#### PROSEDUR KERJA

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pemimpin, pejabat pengelola dan organisasi pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan

- Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Pemimpin dan pejabat pengelola berkewajiban mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
  - (3) Pemimpin dan pejabat pengelola bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
  - (4) Pemimpin dan pejabat pengelola berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
  - (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin, pejabat pengelola dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
  - (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
  - (7) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manajerial dan pelayanan didokumentasikan dalam standar operasional prosedur.
  - (8) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan acuan bagi seluruh petugas di BLUD RSUD dalam melaksanakan pekerjaan.

#### BAB IV PENGELOMPOKAN FUNGSI

##### Pasal 28

- (1) Pengelompokan fungsi pada BLUD UPTD RSUD Trikora Salakan dalam memberikan pelayanan kesehatan meliputi :
  - a. pelayanan medik dan penunjang medik;
  - b. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
  - c. pelayanan kefarmasian; dan
  - d. pelayanan penunjang.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemimpin.
- (4) Pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tugas pejabat teknis.

##### Pasal 29

- (1) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. pelayanan medik umum; dan
  - b. pelayanan medik spesialis.
- (2) Pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelayanan medik dasar.
- (3) Pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :

- a. pelayanan medik spesialis dasar;
  - b. pelayanan spesialis penunjang medik; dan
  - c. pelayanan medik spesialis lain.
- (4) Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
- a. pelayanan penyakit dalam;
  - b. pelayanan anak;
  - c. pelayanan bedah; dan
  - d. pelayanan obstetri dan ginekologi.
- (5) Pelayanan spesialis penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
- a. pelayanan anestesiologi;
  - b. pelayanan radiologi; dan
  - c. pelayanan patologi klinik.

#### Pasal 30

- (1) Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. pelayanan asuhan keperawatan; dan
  - b. pelayanan asuhan kebidanan.
- (2) Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pelayanan asuhan keperawatan generalis; dan
  - b. pelayanan asuhan keperawatan spesialis.

#### Pasal 31

Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu; dan
- b. pelayanan farmasi klinik.

#### Pasal 32

- (1) Pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan; dan
  - b. pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan.
- (2) Pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pelayanan laboratorium;
  - b. pelayanan radiologi
  - c. pelayanan rekam medik;
  - d. pelayanan darah;
  - e. pelayanan gizi;
  - f. pelayanan sterilisasi yang tersentral; dan
  - g. pelayanan penunjang lain.



- (3) Pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. manajemen Rumah Sakit;
  - b. informasi dan komunikasi;
  - c. pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
  - d. pelayanan laundry/binatu;
  - e. pemulasaraan jenazah, dan
  - f. pelayanan penunjang lain.

#### Pasal 33

Pelayanan penunjang manajemen Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a menyelenggarakan fungsi :

- a. ketatausahaan;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pelayanan hukum dan kemitraan;
- d. pemasaran;
- e. kehumasan;
- f. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pengelolaan sumber daya manusia; dan
- i. pendidikan dan pelatihan.

### BAB V

#### PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 34

Pengelolaan sumber daya manusia bertujuan untuk pemenuhan sumber daya manusia pada UPTD BLUD RSUD Trikora Salakan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian organisasi secara efektif dan efisien.

##### Bagian Kedua

##### Pengangkatan Pegawai

#### Pasal 35

- (1) Pegawai pada UPTD BLUD RSUD Trikora Salakan dapat berasal dari ASN atau tenaga profesional non ASN sesuai kebutuhan yang dipekerjakan secara kontrak atau secara tetap.
- (2) Pengangkatan pegawai yang berasal dari PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai yang berasal dari tenaga profesional non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.

Bagian Ketiga  
Rotasi Pegawai

Pasal 36

- (1) Rotasi pegawai dilaksanakan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. penempatan pegawai disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki;
  - b. masa kerja pada unit tertentu;
  - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
  - d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan
  - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Keempat  
Pemberhentian Pegawai

Pasal 37

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus tenaga professional non ASN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemberhentian atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. perampangan organisasi;
  - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban
  - e. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan negeri atau peraturan disiplin pegawai; dan
  - g. dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

Bagian Kelima  
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 38

- (1) Pegawai UPTD BLUD RSUD Trikora yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar dan/atau lokakarya;

- b. kesempatan untuk mengikuti tugas belajar atau izin belajar;
  - c. pengembangan karier; dan/atau
  - d. pemberian insentif sesuai dengan kemampuan keuangan UPTD BLUD RSUD Trikora.
- (3) Sanksi kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam Remunerasi

### Pasal 39

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :
- a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
  - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
  - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
  - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
  - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
  - c. pesangon bagi PPPK dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
  - c. pesangon bagi PPPK dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan usulan pemimpin.
- (2) Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga Daerah/wilayah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi BLUD, Bupati dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur :
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
  - c. perguruan tinggi; dan
  - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 41

Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi :

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawat daruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

#### Pasal 42

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

#### Pasal 43

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan maksimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

#### Pasal 44

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagai

imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

- (2) Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut :
- a. honorarium ketua dewan pengawas maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
  - b. honorarium anggota dewan pengawas maksimal sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
  - c. honorarium sekretaris dewan pengawas maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 19 Juni 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 19 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

  
RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023 NOMOR 13



BERITA DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN


UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA

TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH TRIKORA SALAKAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 13 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN

STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD BLUD RSUD TRIKORA SALAKAN



Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
 IHSAN BASIR